



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	FAISAL ARIEF.
Tempat lahir	:	Pamekasan.
Umur / Tanggal Lahir	:	35 Tahun / 1 Juli 1988.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Dompol Desa Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Surat Penetapan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 1 Agustus 2023, tentang Penunjukan mejelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 86/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Selamat mengagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ARIEF bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan penberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL ARIEF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa FAISAL ARIEF bersama dengan RIPIN (masih dalam Pencarian Orang /DPO) dan MADDAKKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Dusun Barat Dua Desa Sentol, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR dengan Noka MHJHM2112GK032162 Nosin JM21E1026360. yang ditaksir seharga + Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian milik saksi EDY SUSIYANTO atau setidak-tidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa FAISAL ARIEF maupun teman terdakwa yang bernama RIPIN masih dalam Pencarian Orang (DPO) dan MADDAKKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersama-sama dan dilakukan dengan merusak memakai anak kunci palsu "T", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAISAL ARIEF bersama dengan RIPIN (masih dalam Pencarian Orang /DPO) dengan mengemudikan mobil Honda JAZZ tahun 2005, warna Silver, No.Pol. L-1702-PK yang disewa /dirental dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Desa Badung, Kec. Proppo Kab. Pamekasan, mempunyai niat/rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya RIPIN (masih dalam Pencarian Orang /DPO) menghubungi MADDAAKKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor.

Kemudian terdakwa FAISAL ARIEF bersama dengan RIPIN (masih dalam Pencarian Orang /DPO) menjemput MADDAAKKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) yang sedang menunggu dipinggir jalan, selanjutnya MADDAAKKIR masuk kedalam mobil Honda JAZZ yang dikemudikan RIPIN selanjutnya terdakwa FAISAL ARIEF bersama dengan RIPIN (masih dalam Pencarian Orang /DPO) dan MADDAAKKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) membagi tugas yaitu terdakwa bertugas mencari target sepeda motor yang akan diambil dan mengawasi/menjaga keamanan ditempat kejadian perkara/ pada saat MADDAAKKIR melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan RIPIN bertugas sebagai Sopir dan mengawasi/menjaga keamanan pada saat MADDAAKKIR melakukan pencurian dan tugas MADDAAKKIR yang mengambil sepeda motor dan menjual hasil pencurian serta membagi uang hasil menjual sepeda motor.

Selanjutnya terdakwa FAISAL ARIEF bersama dengan RIPIN (masih dalam Pencarian Orang /DPO) dan MADDAAKKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) pergi bersama-sama untuk mencari sasaran, sesampainya di pinggir jalan di Dusun Barat Dua Desa Sentol, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR yang diparkir dipinggir jalan didekat Mesjid dan ditempat tersebut dalam keadaan sepi, karena sedang melaksanakan sholat jumat, lalu MADDAAKKIR turun dari mobil Honda JAZZ dan berjalan mendekati sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR pada saat berada di dekat sepeda motor MADDAAKKIR mengeluarkan kunci "T" dari kantong celananya dan memasukkan kunci "T" kedalam lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak, kemudian sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR oleh MADDAAKKIR dihidupkan, setelah hidup lalu sepeda motor merk HONDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id/sebut dimundurkan agar bisa berbelok dan menghadap

kejalan, sedangkan terdakwa FAISAL ARIEF dan RIPIN (DPO) berada didalam mobil Honda JAZZ menjaga situasi dan keamanan ditempat kejadian.

Setelah sepeda motor merk HONDA beat warna hitam milik saksi EDY SUSIYANTO berada dalam kekuasaannya, tanpa ijin pemiliknya oleh terdakwa bersama RIPIN masih dalam Pencarian Orang (DPO) dan MADDAAKIR dibawa menuju ke rumah HOLILI di Kecamatan Pakong, Kab. Pamekasan dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual kepada HALILI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor Honda beat tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa FAISAL ARIEF bersama dengan RIPIN masih dalam Pencarian Orang (DPO) dan MADDAAKIR (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan serta mempunyai kekuatan hukum tetap) saksi EDY SUSIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Dirgahayu, Kel Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Pamekasan diantaranya saksi AHMAD HAFIFI bersama saksi ANDI GUNAWAN atau setidak –tidaknya oleh petugas POLRES PAMEKASAN lainnya dan dibawa ke kantor Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

1. Saksi Edy Susiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR dengan Noka MHIJM2112GK032162 Nosin JM21E1026360 milik Saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan di Dusun Barat Dua Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung,karena

sedang melaksanakan sholat jum'atan;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR Milik saksi sebelum hilang diparkir dipinggir jalan dengan posisi menghadap keutara dan dikunci setir, sedangkan kunci kontaknya dibawa oleh saksi;
- Bahwa setelah Saksi selesai melaksanakan sholat jum'atan, saksi menuju ketempat parkir sepeda motor, namun sepedamotor Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepedamotor saksi tidak ada di tempat parkir saksi langsung mengecek melalui CCTV bertempat dirumah milik H. SAMSUDIN umur sekitar 53 Tahun alamat di Dusun Barat Dua Desa Sentol Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan yang mana pada saat saksi melihat rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki turun dari Mobil Honda JAZZ warna putih No.Pol. lupa, turun dari sebelah kanan diposisi supir dan laki-laki tersebut langsung menghampiri sepeda motor Saksi tersebut yang sedang diparkir dipinggir jalan dengan posisisi menghadap keutara dan dikunci setir, kemudian orang tersebut terlihat seperti memasukkan sesuatu ke lubang kunci kontak sepeda motor Saksi kemudian langsung membawa sepedamotor Saksi milik saksi kearah timur dan diikuti dari belakang oleh mobil Honda JAZZ warna putih No.Pol. lupa.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu ada setiker dibagian depan bawah plat Nomor dengan tulisan MS (MITRA SETIA) dan dibagian bawah sebelah kanan bok sepeda motor tersebut retak dan lecet serta ada plasternya
- Bahwa didalam jok sepeda motor Saksi ada STNK yang juga ikut dibawah kabur oleh pencurinya;.
- Bahwa orang yang mengambil sepedamotor milik Saksi terlihat dalam CCTV dengan ciri-ciri seorang laki-laki, tinggi sekitar 170 Cm, kurus, rambut lurus panjang warna hitam, menggunakan sarung warna gelap, dan menggunakan baju kemeja warna gelap.
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam milik saksi yang hilang ada barang lain yang hilang yang saat itu ada di Jok sepeda motor yaitu kartu BPJS, STNK sepeda motor Honda Grand dan KTP milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan di Dusun Barat Dua Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL ARIEF pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Dirgahayu Kel. Bugih Kec/Kab. Pamekasan;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satreskrim diantaranya saksi AIPDA ANDI GUNAWAN;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL ARIEF, dikarenakan Terdakwa FAISAL ARIEF merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) pelaku pencurian sepeda motor dengan Nomer : DPO/38/X/Res.1.8/2022/ Satreskrim tanggal 21 Oktober 2022;
 - Bahwa awalnya saat melakukan patroli bersama dengan anggota Satreskrim lainnya, saat melintasi Jl. Dirgahayu Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan, saksi melihat terdakwa FAISAL ARIF yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) Pelaku pencurian sepeda motor, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL ARIEF
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan, terdakwa tersebut kami bawa ke Polres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengambil sepedamotor tersebut bersama Sdr. Maddakir dan Sdr. Ripin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membekarkannya;
3. Saksi Andi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan di Dusun Barat Dua Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL ARIEF pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Dirgahayu Kel. Bugih Kec/Kab. Pamekasan;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satreskrim diantaranya saksi Akhmad Hafifi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAISAL ARIEF, dikarenakan Terdakwa FAISAL ARIEF merupakan DPO (Daftar Pencarian

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan sepeda motor dengan Nomer : DPO/38/X/Res.1.8/

2022/ Satreskrim tanggal 21 Oktober 2022;

- Bahwa awalnya saat melakukan patroli bersama dengan anggota Satreskrim lainnya, saat melintasi Jl. Dirgahayu Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan, saksi melihat terdakwa FAISAL ARIF yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) Pelaku pencurian sepeda motor, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL ARIEF
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan, terdakwa tersebut kami bawa ke Polres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengambil sepedamotor tersebut bersama Sdr. Maddakir dan Sdr. Ripin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Maddakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa FAISAL ARIF dan RIPIN pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Barat Dua Desa Sentol, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam tahun 2016 dengan Plat Nomer Polisi lupa;
 - Bahwa sebelum melakukan pencurian kami menyewa 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ tahun 2005, warna Silver, dengan Plat Nomer L-1702-PK, kepada orang yang tidak kami kenal;
 - Bahwa yang menentukan target adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi berperan sebagai yang mengeksekusi/ yang mengambil sepedamotor, sedangkan Terdakwa yang mencari targer sepeda motor yang akan dicuri serta mengawasi saat saksi sedang mengambil motor tersebut, sedangkan RIPIN berperan sebagai Sopir serta mengawasi saat saksi melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi mengambil sepedamotor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi sewaktu didalam mobil
 - Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. lupa, kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi dibawa kerumah HALILI, di Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep untuk dijual kepada HALILI, sedangkan terdakwa FAISAL ARIEF dan RIPIN mengikuti saksi dari belakang
 - Bahwa sepeda motor merk HONDA beat warna hitam tersebut dijual kepada HALILI seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu

masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maddakir bersama dengan Terdakwa dan Sdr. RIPIN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Barat Dua Desa Sentol, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam tahun 2016 dengan Plat Nomer Polisi lupa;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian kami menyewa 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ tahun 2005, warna Silver, dengan Plat Nomer L-1702-PK, kepada orang yang tidak kami kenal;
- Bahwa yang menentukan target adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maddakir berperan sebagai yang mengeksekusi/ yang mengambil sepedamotor, sedangkan Terdakwa yang mencari targer sepeda motor yang akan dicuri serta mengawasi saat saksi Maddakir sedang mengambil motor tersebut, sedangkan RIPIN (DPO) berperan sebagai Sopir serta mengawasi saat saksi Maddakir melakukan pencurian;
- Bahwa saksi Maddakir mengambil sepedamotor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik Terdakwa yang serahkan sewaktu didalam mobil
- Bahwa setelah saksi Maddakir berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. lupa, kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Maddakir dibawa kerumah HALILI, di Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep untuk dijual kepada HALILI, sedangkan Terdakwa dan RIPIN (DPO) mengikuti dari belakang
- Bahwa sepeda motor merk HONDA beat warna hitam tersebut dijual kepada HALILI seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang Hasil menjual sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di perlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maupun Saksi-Saksi barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol M 4173 BR dengan NOKA/ NOSIN MH1JM2112GK032162/JM21E1026360
2. 1 (satu) buah Kunci T terbuat dari besi dilapisi dengan isolasi warna hitam;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tidak

terpasang nomor polisi dan NOKA dan NOSIN rusak

Yang disita dalam perkara lain atas nama MADDAKIR dan barang-barang tersebut dikenali oleh Terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang mana baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling berseusian satu dan lainnya, maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saks Edy Susiyanto mengalami kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. M-4173-BR dengan Noka MHIJM2112GK032162 Nosin JM21E1026360 miliknya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan di Dusun Barat Dua Desa Sentol Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dalam keadaan terparkir dan terkunci setir dan ketika Saksi Edy Susiyanto selesai melaksanakan sholat jumat kemudian ingin mengambil sepedamotornya tiba-tiba sepedamotornya sudah tidak ada, kemudian Saksi Edy Susiyanto pergi melihat CCTV yang ada pada warga sekitar dimana pada rekaman CCTV terlihat ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal turun dari mobil Honda Jazz warna putih kemudian mendekati motor Saksi Edy Susiyanto lalu memasukkan sesuatu pada kunci kontak sepedamotor Saksi Edy Susiyanto lalu membawa pergi sepemotor tersebut dan di ikuti oleh mobil Honda Jazz warna putih dari belakang;
- Bahwa sepedamotor Honda Beat milik Saksi Edy Susiyanto yang hilang diambil oleh Saksi Maddakir bersama dengan Terdakwa dan Sdr. RIPIN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Barat Dua Desa Sentol, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian mereka Terdakwa, Maddakir dan Ripin (DPO) menyewa 1 (satu) Mobil Honda JAZZ tahun 2005, warna Silver, dengan Plat Nomer L-1702-PK, kepada orang yang tidak mereka kenal;
- Bahwa yang menentukan target adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Maddakir berperan sebagai yang mengeksekusi/ yang mengambil sepedamotor, sedangkan Terdakwa yang mencari target sepeda motor yang akan dicuri serta mengawasi saat saksi Maddakir sedang mengambil motor tersebut, sedangkan RIPIN (DPO) berperan sebagai Sopir serta mengawasi saat saksi Maddakir melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah saksi Maddakir mengambil sepeda motor tersebut dengan cara

merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci "T" milik Terdakwa yang serahkan sewaktu didalam mobil

- Bahwa setelah saksi Maddakir berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam No.Pol. lupa, kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi Maddakir dibawa kerumah HALILI, di Desa Batuampar Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep untuk dijual kepada HALILI, sedangkan Terdakwa dan RIPIN (DPO) mengikuti dari belakang
- Bahwa sepeda motor merk HONDA beat warna hitam tersebut dijual kepada HALILI seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang Hasil menjual sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang tekandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di depan persidangan, Penuntut Umum telah

menghadapkan Terdakwa Faisal Arief dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui Bawa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun Barat Dua Desa Sentol, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Terdakwa bersama Saksi Maddakir dan Sdr. RIPIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat milik Saksi Edy Susiyanto yang sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci setirnya pada saat Saksi Edy Susiyanto sedang melaksanakan Sholat Jumat, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Maddakir serta Sdr. Ripin (DPO) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih yang mereka sewa kemudian mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dimana Saksi Maddakir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berdasarkan pada prinsip dan mengambil sepedamotor sedangkan Terdakwa

dan Sdr. RIPIN (DPO) yang menunggu di dalam mobil dan mengawasi keadaan sekitar. Bawa sepeda motor milik Saksi Edy Susiyanto tersebut dimabil oleh Saksi Maddakir dengan cara terlebih dahulu di rusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, kemudian sepedamotor tersebut dibawa oleh Saksi Maddakir sedangkan Terdakwa dan Sdr. Ripin mengikuti dari belakang lalu sepedamotor tersebut dijual oleh mereka kepada seseorang yang bernama Halili sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, menurut majelis unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua diatas, yang mana Terdakwa dalam mengambil sepedamotor milik Saksi Edy Susiyanto tersebut tidak sendiri melainkan dilakukan bersama Saksi Maddakir yang berperan untuk mengambil sepedamotor, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi dari dalam mobil bersama Sdr. RIPIN (DPO) kemudian setelah motor tersebut berhasil diambil oleh Saksi Maddakir, mereka bertiga pergi membawa motor tersebut kemudian menjual dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang mana diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Maddakir serta Sdr. Ripin (DPO) untuk melancarkan aksi pencuriannya dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Edy Susiyanto, mereka awalnya menyewa mobil honda jazz warna putih kemudian mereka melihat target sepedamotor yang ingin diambil kemudian Saksi Maddakir turun dari mobil dengan membawa kunci T yang dipersiapkan sebelumnya sementara Terdakwa dan Sdr. Ripin menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu Saksi Madakir merusak kunci kontak sepedamotor yang dalam keadaan terparkir, dan setelah merusak dengan paksa menggunakan kunci T, Saksi Maddakir membawa motor tersebut dan di ikuti Terdakwa serta Sdr Ripin (DPO) untuk dijual dan setelah dijual dengan harga Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) uang tersebut dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan fakta tersebut diatas, maka maka unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 4,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol M 4173 BR dengan NOKA/NOSIN MH1JM2112GK032162/ JM21E1026360, 1 (satu) buah Kunci T terbuat dari besi dilapisi dengan isolasi warna hitam; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tidak terpasang nomor polisi dan NOKA dan NOSIN rusak yang diperlihatkan dipersidangan, namun terhadap barang-barang tersebut tidak dilakukan penyitaan dalam perkara a quo akan tetapi di lakukan penyitaan dalam perkara lain atas nama MADDAKIR yang masih ada kaitannya dalam perkara a quo, maka menurut majelis terhadap status barang-barang tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan di tentukan menganai status barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian dan pernah dijatuhi pidana yang sama sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Arief tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Saiful Brow., S.H., Selaku Hakim Ketua, Yuklayushi S.H.,M.H., dan Muhammad Dzulhag masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muari salaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi S.H.,M.H.,

Saiful Brow. S.H

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Muari